



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dikaton, S.Pd., Bin Yuna Tahan (Alm)
2. Tempat lahir : Tehang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buntut Bali, RT/RW 002/001, Kelurahan Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Dikaton, S.Pd., Bin Yuna Tahan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imam Heri Susila, S.H., dan Deny Arianto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Iman Heri Susila, S.H. / Deny Arianto, S.H., beralamat di Jalan Paus XIII No. 02, RT/RW. 006/009, Kelurahan Bukti Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Sangga Buana II, Gang Roda No. 01, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 0022/SKK-KH-ID/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan No. 01/Pid/2021 tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKATON S.Pd Bin YUNA TAHAN (Alm)** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKATON S.Pd Bin YUNA TAHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan kota terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1901 IMEI 1 860991046351895 IMEI 2 860991046351887;
 - 1 (satu) akun facebook a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bukti capture postingan akun facebook a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan melampirkan surat yang berisi permohonannya dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum karena sebelumnya Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang karena Terdakwa merasa tertekan dan emosi sebelumnya, Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi 4 (empat) orang, yang masih kuliah 2 (dua) orang anak kandung dari Sdr. Miming, ibu mertua yang merupakan ibu kandung Sdr. Pagar Aspet Dimun dan istri, dimana istri Terdakwa yang bernama Sdr. Fanni Aspet Dimun sedang mengandung (hamil) 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2021 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **DIKATON S.Pd Bin YUNA TAHAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib di tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika terdakwa yang kesal dan sakit hati dengan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) membuat sebuah postingan di akun Facebook milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) melalui handphone merk Sony milik terdakwa berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam dan foto saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***"inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Apet Dimon, yang dibebaskan, dan terpampang foto (2) Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang dilepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,***". Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib bertempat di tempat yang sama, terdakwa kembali membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***"Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang dilakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Apet Dimon, (2).Miming.Adihung, yang dibilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh.. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon dilepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat awam juga bisa menilai kinerja mereka aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351) ayat (1)***

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



KUHAP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170)KUHP ayat (1)”.

- Bahwa postingan terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh beberapa pengguna media sosial Facebook, diantaranya saksi HENDRO MEIDYAWAN Bin SAHENDIK pada tanggal 10 Februari 2019, saksi tersebut lalu memberitahukan dan menunjukan postingan terdakwa tersebut kepada saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) pada tanggal 17 Maret 2019, saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) yang merasa dirugikan atas postingan terdakwa tersebut kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ahli R. HERY BUDHIONO, M.A pada Balai Bahasa Kalimantan Tengah di Palangkaraya menerangkan jika postingan milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berisi tuduhan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DIKATON S.Pd Bin YUNA TAHAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau*

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib di tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika terdakwa yang kesal dan sakit hati dengan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) membuat sebuah postingan di akun Facebook milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) melalui handphone merk Sony milik terdakwa berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam dan foto saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***“ inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Apet Dimon, yang dibebaskan, dan terpampang foto (2) Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang dilepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,”***. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib bertempat di tempat yang sama, terdakwa kembali membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***“Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang dilakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Apet Dimon, (2).Miming.Adihung, yang dibilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh,. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon dilepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat awam juga bisa***



menilai kinerja mereka aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351) ayat (1) KUHP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170)KUHP ayat (1)”.

- Bahwa postingan terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh beberapa pengguna media sosial Facebook, diantaranya saksi HENDRO MEIDYAWAN Bin SAHENDIK pada tanggal 10 Februari 2019, saksi tersebut lalu memberitahukan dan menunjukan postingan terdakwa tersebut kepada saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) pada tanggal 17 Maret 2019, saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) yang merasa dirugikan atas postingan terdakwa tersebut kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ahli R. HERY BUDHIONO, M.A pada Balai Bahasa Kalimantan Tengah di Palangkaraya menerangkan jika postingan milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berisi tuduhan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. -----

Atau

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **DIKATON S.Pd Bin YUNA TAHAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan untuk memeriksa dan mengadili, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam melakukan fitnah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 12.41 Wib di tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika terdakwa yang kesal dan sakit hati dengan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) membuat sebuah postingan di akun Facebook milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) melalui handphone merk Sony milik terdakwa berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam dan foto saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***“inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Apet Dimon, yang dibebaskan, dan terpampang foto (2) Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang dilepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,”***. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 19.31 Wib bertempat di tempat yang sama, terdakwa kembali membuat postingan di akun facebook milik terdakwa tersebut berupa muatan atau informasi elektronik yang terdiri atas foto terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi (caption) sebagai berikut: ***“Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang dilakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Apet Dimon, (2).Miming.Adihung, yang dibilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan,***

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDIA SUTAATA, SH., Mh., Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon dilepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat awam juga bisa menilai kinerja mereka aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351) ayat (1) KUHP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170)KUHP ayat (1)”.

- Bahwa postingan terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh beberapa pengguna media sosial Facebook, diantaranya saksi HENDRO MEIDYAWAN Bin SAHENDIK pada tanggal 10 Februari 2019, saksi tersebut lalu memberitahukan dan menunjukan postingan terdakwa tersebut kepada saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) pada tanggal 17 Maret 2019, saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm) yang merasa dirugikan atas postingan terdakwa tersebut kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ahli R. HERY BUDHIONO, M.A pada Balai Bahasa Kalimantan Tengah di Palangkaraya menerangkan jika postingan milik terdakwa dengan *profile name* Dikaton dan *website link* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berisi tuduhan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan saksi PAGAR, S.E. Bin ASPET DIMUN (Alm).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terkait perkara ini awalnya bermula pada tanggal 5 Januari 2019, Saksi dari daerah Kasongan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke kebun Saksi di daerah Buntut Bali, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Marta Paniasi di jalan, kemudian ada telepon dari adik Saksi yaitu Sdr. Pasak menanyakan apakah Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Marta Paniasi, dan Saksi mengatakan ada bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Marta Paniasi di Jalan Pendahara dan sempat Saksi klakson, kemudian sesampainya Saksi di rumah ibu Saksi di daerah Buntut Bali, Saksi didatangi oleh Sdr. Miming selaku suami sah dari Sdri. Marta Paniasi dan menanyakan apakah ada bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Marta Paniasi, dan Saksi mengatakan ada bertemu, setelah itu Saksi pergi ke kebun durian Saksi sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi balik, dan saat itu Sdr. Miming serta Sdr. Pasak ingin melihat tempat Terdakwa dan Sdri. Marta Paniasi menitipkan sepeda motornya di belakang warung ibu Sri, dan Saksi ikut mereka dari belakang, kemudian kami bertemu dengan Terdakwa di dekat jembatan, lalu Saksi balik dan Saksi memberhentikan Terdakwa dan saya tanya kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersama Sdri. Marta Paniasi pergi ke daerah Kasongan untuk menanyakan sepeda motor di dealer Kasongan, kemudian Sdr. Miming langsung turun dari sepeda motor dan berkelahi dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Pasak meninggalkan Saksi, Sdr. Miming dan Terdakwa di tempat tersebut, saat Sdr. Miming dan Terdakwa berkelahi kemudian Saksi meleraikan mereka, dimana saat itu Terdakwa kalah berkelahi, kemudian Saksi tarik, saat itu kejadian sekitar jam 17.00 WIB, Saksi lihat saat itu Terdakwa mukanya berlumuran darah, kemudian dibawa ke rumah paman Saksi, namun paman Saksi tidak mau mengurusnya, kemudian dibawa ketempat RT sampai malam hari dan sempat akan terjadi perdamaian dan ada surat pernyataan saat itu namun tidak jadi karena Damang tidak ada saat itu dan mengatakan agar besok saja proses perdamaianya, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 Terdakwa ke daerah Kasongan bertemu dengan keluarganya, lalu diantar ke Rumah Sakit Amsyar Kasongan, dilakukan visum dan kemudian melaporkan Saksi dan Sdr. Miming ke pihak Kepolisian, kemudian dalam 1x24 jam Saksi dan Sdr. Miming dibawa ke Polres dan diperiksa dimana saat itu Saksi dilaporkan menginjak dada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali saat kejadian, kemudian terkait dengan postingan Terdakwa, karena Saksi dilepaskan karena tidak terbukti, kemudian diposting Saksi oleh Terdakwa, seingat Saksi tanggal 5 dan 8 Februari 2019, namun saat itu Saksi tidak berteman pada media sosial *Facebook* dengan Terdakwa,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mencari orang yang mau menjadi saksi yaitu Sdr. Wawan Satya dan Sdr. Hendro Meidyawan yang membenarkan postingan Terdakwa dimana Saksi yang dituduh kenapa Saksi dilepas, padahal Saksi tidak terbukti baik itu dari hasil visum, dan hal itulah yang terus dimasukkan Terdakwa melalui media sosial;

- Bahwa yang menyebabkan Sdr. Miming langsung turun dan berkelahi dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. Marta Paniasi dengan Terdakwa dari tahun 2018 berlanjut sampai dengan tahun 2019 tersebut, akibat hal tersebut Sdr. Miming sakit hati melihat istrinya dibawa oleh orang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa perdamaian yang pada saat itu akan dilakukan tetapi tidak jadi adalah antara dengan Sdr. Miming dengan Terdakwa, bukan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa pada media sosial *Facebook* tersebut dari Sdr. Hendro Meidyawan, saat itu Saksi menyuruh Sdr. Hendro Meidyawan melakukan *screenshot* terhadap postingan Terdakwa pada media sosial *Facebook* tersebut dan mengirimkannya kepada akun media sosial *Whatsapp* milik Saksi;
- Bahwa isi postingan Terdakwa pada media sosial *Facebook* tersebut macam-macam sesuai dengan berkas pemeriksaan Saksi dimana Saksi dikatakan penjahat, perampok dan sebagainya, waktu Saksi menjadi caleg foto baliho Saksi juga dicantumkan disana;
- Bahwa Sdr. Hendro Meidyawan berteman dengan Terdakwa pada media sosial *Facebook*, dan Saksi dalam keseharian berteman dengan Sdr. Hendro Meidyawan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Hendro Meidyawan bercerita kepada Saksi bahwa akun tersebut merupakan akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa, dimana Sdr. Hendro Meidyawan menerangkan berteman dengan Terdakwa pada media sosial *Facebook* tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, awalnya Saksi tidak langsung melaporkan, Saksi berusaha mencari orang dulu yang berteman dengan akun media sosial *Facebook* tersebut, awalnya banyak yang tidak mau, barulah akhirnya ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Wawan Satya dan Sdr. Hendro Meidyawan, lalu kemudian Saksi laporkan perbuatan tersebut ke Polda Kalteng, setelah beberapa bulan diselidiki baru kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil, kemudian Saksi membuat laporan Polisi pada sekitar bulan Februari 2020;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu hanya ada bertiga saja yaitu Terdakwa, Sdr. Miming dan Saksi, dan saat itu Saksi yang melerainya, apabila Saksi tidak meleraai Saksi tidak tahu lagi Terdakwa akan jadi apa pada saat itu, setelah dilerai kemudian Terdakwa ikut Saksi sementara Terdakwa ikut Sdr. Rian;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang tidak ada memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat postingan media sosial *Facebook* tersebut Saksi merasa banyak dirugikan dalam hal pekerjaan Saksi, dimana Saksi adalah seorang kontraktor, dan tahun kemarin Saksi sedikit saja mendapatkan proyek, dimana banyak pejabat pada Kabupaten Katingan yang mengenal Saksi dan banyak yang menanyakan postingan media sosial *Facebook* tersebut, Saksi merasa nama Saksi dicemarkan, dan saat itu Saksi batal maju sebagai caleg dimana Saksi caleg partai demokrat nomor urut 2 (dua) gara-gara postingan media sosial *Facebook* tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian, Saksi sempat dilakukan BAP oleh pihak Kepolisian selama 1x24 jam, kemudian tidak terbukti dan Saksi dilepas oleh pihak Kepolisian dan ada surat bukti pelepasannya terlampir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian pada saat itu, dan saat itu hanya ada bertiga yaitu Sdr. Miming, Terdakwa dan Saksi, dan Saksi tidak ada terlibat dalam perkelahian tersebut, Saksi meleraai dan malah Saksi dituduh menginjak dada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat postingan media sosial *Facebook* tersebut diduga merupakan akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa atas nama Dikaton;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa tersebut berteman dengan Sdr. Hendro Meidyawan;
- Bahwa postingan media sosial *Facebook* tersebut mencemarkan nama baik Saksi, memalukan keluarga Saksi, bahkan pada saat itu Saksi maju sebagai caleg, lawan-lawan politik Saksi menggoreng postingan tersebut, sehingga sepengetahuan Saksi bahwa postingan media sosial *Facebook* tersebut bersifat publik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang melihat postingan media sosial *Facebook* tersebut;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah disidik selama 1x24 jam, untuk status proses penyidikannya sekarang telah selesai, dimana Sdr. Miming telah diproses dan dipidana selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, sementara proses penyidikan Saksi dihentikan karena Saksi tidak terbukti, namun Saksi saat itu tidak menerima surat apapun;
- Bahwa saat Saksi mengetahui adanya 2 (dua) postingan media sosial *Facebook* tersebut yang dibuat oleh akun atas nama Dikaton, perasaan Saksi pada saat itu bercampur aduk, malu, Saksi bertemu dengan orang-orang dan teman-teman dekat Saksi ditanya terkait kebenaran yang disampaikan postingan media sosial *Facebook* tersebut;
- Bahwa saat Saksi dilepaskan oleh pihak Kepolisian, ada surat pelepasannya dan Saksi memilikinya;
- Bahwa perasaan Saksi waktu itu tidak enak, dimana seolah-olah menggiring opini publik bahwa Saksi yang memukul dimana postingan tersebut dikomentari dan di *like* oleh orang banyak, postingan tersebut terkesan menyudutkan Saksi, mengganggu pekerjaan Saksi dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semuanya dari postingan media sosial *Facebook* tersebut dan Saksi sudah lupa;
- Bahwa semua postingan media sosial *Facebook* Terdakwa tersebut Saksi baca, sekarang Saksi lupa, tetapi ada Saksi simpan;
- Bahwa dalam postingan media sosial *Facebook* tersebut dimana perihal Saksi ada dikatakan sebagai penjahat dan segala macam, tetapi dalam postingan tersebut tidak ada dikatakan bahwa Saksi sebagai penjahat tersebut ada pada laporan Saksi, pada bagian yang memuat gambar caleg Saksi;
- Bahwa terhadap foto-foto yang ada dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, itu hasil *screenshot* dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, bahwa keterangan Saksi tersebut semua salah;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hendro Meidyawan Bin Sahendik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai masalah postingan dari akun media sosial *Facebook* Terdakwa terkait foto Sdr. Pagar dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut namanya adalah Dikaton karena kelihatan dari beranda media sosial *Facebook* milik Saksi dimana Saksi berteman dengan akun media sosial *Facebook* atas nama Dikaton;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan tersebut pada tahun 2019, bulannya lupa;
- Bahwa terhadap postingan tersebut pada beranda media sosial *Facebook* milik Saksi, yang Saksi lakukan hanya melihatnya saja;
- Bahwa terhadap isi postingan tersebut, terhadap tulisannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang akun tersebut sudah tidak bisa dibuka dan pada akun media sosial *Facebook* Saksi tidak bisa melihat akun tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada poin 7, keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, Saksi hanya menanyakan kepada Sdr. Pagar, dimana saat Sdr. Pagar datang bertamu ke rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Sdr. Pagar “ada masalah apa?” kemudian Sdr. Pagar mengatakan “lihat dulu”, kemudian saat Sdr. Pagar melihat postingan tersebut Sdr. Pagar diam saja tidak mau memberitahukan kepada Saksi apa masalahnya;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan postingan tersebut kepada Sdr. Pagar, kemudian Sdr. Pagar meminta Saksi untuk menjadi Saksi di Polda untuk memberikan keterangan terhadap adanya postingan pada media sosial *Facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan pada media sosial *Facebook* tersebut sifatnya publik atau privasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang melihat postingan pada media sosial *Facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Saksi berteman media sosial *Facebook* dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum postingan dalam perkara ini, Saksi sering melihat postingan Terdakwa sebelumnya, dimana foto-foto Terdakwa sering muncul di beranda media sosial *Facebook* Saksi;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa tersebut masih aktif, dimana Saksi masih melihat

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan-postingan dari akun media sosial *Facebook* tersebut terkait aktifitas atau foto pribadi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomentar atau menekan tombol *like* pada postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang berkomentar pada postingan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya berteman pada media sosial *Facebook* saja;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca postingan tersebut, Saksi berpikir ada masalah perkelahan atau apa, setelah itu Sdr. Pagar meminjam *Handphone* Saksi dan melihat postingan tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Pagar membaca dan melihat postingan tersebut, saat itu Sdr. Pagar hanya melihat saja, tidak ada berbicara, tidak ada mengklarifikasi, tidak menjawab pertanyaan Saksi, hanya diam saja;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas berteman pada media sosial *Facebook*, tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) postingan tersebut yang Saksi lihat pada saat membuka beranda media sosial *Facebook* tersebut, Saksi tidak menyampaikan kepada Sdr. Pagar, melainkan menanyakan kepada Sdr. Pagar, ini ada apa, dan respon Sdr. Pagar melihat postingan tersebut langsung mengambil dan melihat *Handphone* Saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Sdr. Pagar datang ke rumah minta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi terkait postingan tersebut, dan Saksi bersedia saja asal sesuai postingan, dimana keterangan Saksi pada Kepolisian hanya sebatas sepengetahuan Saksi terkait dengan postingan tersebut saja;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Pagar, untuk berapa lama Saksi lupa, dimana apabila ada pekerjaan Saksi biasanya dimintai tolong oleh Sdr. Pagar;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa akun media sosial *Facebook* tersebut merupakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang ada pada akun media sosial *Facebook* nya seperti itu;
- Bahwa terhadap bukti *capture* postingan akun facebook a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.9>) tersebut, Saksi melihat postingan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada foto Sdr. Pagar sementara untuk tulisan Saksi tidak ada melihat, karena melihat ada foto Sdr. Pagar maka kemudian Saksi penasaran, Saksi menanyakan kepada Sdr. Pagar, untuk tulisan pada postingan tersebut ada tetapi Saksi tidak membaca hanya melihat foto saja;

- Bahwa pada postingan media sosial *Facebook* tersebut, Saksi tidak melihat tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa sewaktu pelaporan ke Polda, pada saat itu ada diminta oleh Penyidik, dimana Penyidik menanyakan apakah ada buktinya, maka kemudian dibuka lagi media sosial *Facebook* tersebut oleh Penyidik, dan kemudian Saksi sendiri yang melakukan *screenshot* terhadap postingan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya salah;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Miming Bin Adihung (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah permasalahan tentang ITE yang berkaitan dengan permasalahan penganiayaan yang dahulu Saksi lakukan terhadap Terdakwa dimana Saksi memukul Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi tanggal 5 Januari 2019 di Jalan Buntut Bali, arah Jalan Pendahara - Kasongan;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Pagar;
- Bahwa tempat tersebut memang sepi dan berada di luar kampung;
- Bahwa pada saat itu terjadi pemukulan karena adanya masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari SMS yang Saksi cek sendiri dari *Handphone* Sdri. Marta Paniasi, Saksi lupa isinya tetapi ada kata-kata asmara dan romantis, waktu itu pernah Saksi tegur tetapi Sdri. Marta Paniasi tidak mengaku;
- Bahwa awalnya saat isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi sedang pergi, ada orang yang memberitahu Saksi bahwa Sdri. Marta Paniasi pergi ke daerah Kasongan, kemudian tidak berapa lama ada orang yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sedang pergi ke daerah Kasongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, kemudian Saksi sendiri mengikuti dan berusaha mencari dan menemukan sepeda motor Sdri. Marta Paniasi yang dititip di warung, kemudian Saksi gembok sepeda motor Sdri. Marta Paniasi tersebut dengan tujuan agar Sdri. Marta Paniasi ikut Terdakwa naik sepeda motor ke rumah, tetapi gembok tersebut berhasil dibuka oleh orang lain;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, tidak ada orang lain selain Saksi, Terdakwa dan Sdr. Pagar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah Saksi sendiri, sedangkan Sdr. Pagar, Saksi tidak ada melihat ikut memukul;
- Bahwa setelah terjadi kejadian pemukulan tersebut kemudian kami ke tempat Ketua RT yaitu tempat paman Saksi dan mau didamaikan secara adat kedamaian, ternyata saat itu Damangnya sedang tidak ada, pada saat itu banyak orang disana termasuk Sdr. Pagar dan Ketua RT, selanjutnya ada kesepakatan diselesaikan besok pada hari minggu secara adat antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada protes, karena saat itu yang berseteru adalah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait masalah ITE, Saksi tidak punya akun media sosial *Facebook*, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Pagar diperiksa di Penyidik;
- Bahwa waktu di Kepolisian memang ada laporan terkait ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup yang mengarah kepada Sdr. Pagar sebagai Tersangka, tetapi kata pihak Kepolisian tidak ada terbukti dari hasil visum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat tertulis dari pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa Sdr. Pagar tidak terbukti atau tidak cukup bukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Terdakwa, saat itu pihak Kepolisian hanya mengatakan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menelepon Sdr. Pagar, ada bertemu tidak dengan isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi di jalan, dimana saat itu Sdr. Pagar sedang akan bepergian ke daerah Buntut Bali dari daerah Kasongan, dan saat bertemu dengan Sdr. Pagar di daerah Buntut Bali, Sdr. Pagar mengatakan bertemu dengan Sdri. Marta Paniasi bersama Terdakwa, yang menggunakan satu sepeda motor, saat itu mengatakan bahwa Sdri. Marta Paniasi berangkat sendiri dan pasti motor Sdri. Marta

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paniasi ada dititipkan di tempat orang, kemudian Saksi mengatakan untuk menggerebek Sdri. Marta Paniasi dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Pagar merupakan ipar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Sdr. Pagar pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Pagar, Saksi suruh mencegat Terdakwa, setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. Pagar hanya melihat saja, setelah Saksi beberapa kali memukul baru kemudian Sdr. Pagar meleraikan dengan mengatakan "sudah, sudah, sudah";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. Pagar dilaporkan kepada pihak Kepolisian, tetapi kemudian Sdr. Pagar dilepas karena tidak cukup bukti, dan Saksi diperiksa sampai tingkat Pengadilan dan diputus pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa untuk jam pemukulannya Saksi tidak terlalu ingat, yang Saksi ingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari;
- Bahwa bagian tubuh Terdakwa yang Saksi pukul saat itu adalah bagian kepala belakang seingat Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian muka Saksi tidak menghitungnya berapa kali;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. Pagar saat itu, Saksi ada mengatakan kepada Sdr. Pagar "Kamu jangan ikut, ini masalah saya dengan Terdakwa";
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap Terdakwa, tidak ada keterlibatan dari Sdr. Pagar, waktu terakhir pemukulan Saksi mendengar Sdr. Pagar yang berusaha meleraikan dengan mengatakan "sudah, sudah";
- Bahwa terhadap postingan pada media sosial *Facebook* dalam perkara ini, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengakui kejadian pemukulan tersebut dihadapan Penyidik, saat itu Sdr. Pagar ada dilakukan pemeriksaan secara terpisah, dimana diterangkan Saksi mengakui bahwa Saksi telah memukul Terdakwa sedangkan Sdr. Pagar tidak terlibat dan hanya ikut meleraikan;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan 2 (dua) orang yang Saksi duga adalah isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi dan Terdakwa, Saksi langsung emosi dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengenakan helm, karena terpancing emosi maka kemudian Saksi langsung memukul Terdakwa;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memukul bagian belakang kepala Terdakwa, sempat mengenai helm Terdakwa, baru kemudian memukul bagian depan wajah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi terlambat kesana karena sedang berusaha membuka sepeda motornya yang Saksi gembok, jadi tidak ada di lokasi kejadian penganiayaan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, karena 1 (satu) kampung;
 - Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan yang terjadi sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah permasalahan tentang ITE namun Saksi tidak menguasai tentang ITE yang Saksi ketahui hanya masalah media sosial;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian tentang penganiayaan yang berkaitan dengan masalah perkara ITE ini;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengakui, dimana saat menanyakan kepada Terdakwa "Sdri. Marta Paniasi mana" kemudian Terdakwa menjawab "dibelakang, ada bersama saya tadi";
 - Bahwa saat itu Saksi langsung memukul Terdakwa, sementara Sdri. Marta Paniasi pada saat itu tidak berada di tempat kejadian, karena sebelumnya Saksi telah banyak mengetahui dimana ada SMS masuk saat Saksi menanyakan isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi, isteri Saksi yaitu Sdri. Marta Paniasi mengakuinya bahwa SMS tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memang menggunakan helm, namun saat Saksi memukul, dan kemudian bergulat, helm yang dikenakan Terdakwa tersebut kemudian terlepas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa sendirian;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. **Saksi Wawan Satya Bin Seses** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik di Polda Kalimantan Tengah, untuk tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa waktu itu Saksi diperiksa berkaitan dengan permasalahan postingan pada Media Sosial Facebook atau ITE;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ditanya apakah pernah melihat postingan pada media sosial *Facebook* Terdakwa dan Saksi mengatakan iya;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa pada media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang meminta pertemanan terlebih dahulu pada media sosial *Facebook* tersebut antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa, sejak kapan Saksi mulai berteman dengan Terdakwa pada media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka *Facebook* milik Terdakwa, Saksi hanya melihat postingan dari akun *Facebook* Terdakwa pada beranda *Facebook* Saksi;
- Bahwa selain postingan dari akun *Facebook* Terdakwa yang terkait dalam perkara ini, Saksi lupa apakah pernah membuka atau melihat postingan dari akun *Facebook* Terdakwa yang lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui postingan dari akun *Facebook* Terdakwa tersebut ada foto Sdr. Pagar dan foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membaca terhadap isi postingan dari akun *Facebook* Terdakwa tersebut, yaitu "inilah fotoku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1) Pagar, SE, Apet Dimon, yang dibebaskan, dan terpampang foto (2) Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati";
- Bahwa yang Saksi ketahui postingan dari akun *Facebook* Terdakwa tersebut adalah menyangkut permasalahan ITE yang merugikan Sdr. Pagar dimana Sdr. Pagar dituduh melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Pagar, tetapi itu dulu dan tidak berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Pagar mengenai apakah benar telah melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah melihat postingan *Facebook* tersebut, Saksi tidak ada menghubungi Sdr. Pagar, Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa penyidik mengetahui bahwa Saksi pernah melihat postingan *Facebook* tersebut, karena Saksi menekan tombol *Like* pada postingan *Facebook* tersebut, kemudian Saksi dikirim surat dan dipanggil ke Polda Kalimantan Tengah dan ditanyai dan diperiksa perihal postingan *Facebook* tersebut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa *Facebook* Terdakwa yang berteman dengan Saksi tersebut atas nama Dikaton tercantum foto seperti dalam postingan tersebut;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan postingan *Facebook* tersebut, bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik Sdr. Pagar dimana Sdr. Pagar dituduh melakukan pemukulan;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut Saksi baca kembali dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah Terdakwa sebelumnya memposting kesehariannya akun *Facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah orang menekan tombol *Like* pada postingan *Facebook* tersebut;
- Bahwa postingan *Facebook* yang dibuat akun *Facebook* atas nama Dikaton tersebut bersifat publik dan semua teman akun *Facebook* tersebut bisa melihatnya;
- Bahwa terhadap postingan *Facebook* tersebut, Saksi tidak ada mengomentarnya pada postingan tersebut;
- Bahwa setelah melihat postingan *Facebook* tersebut, Saksi tidak ada berusaha mencari informasi mengenai postingan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat postingan *Facebook* tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan *Facebook* tersebut, Saksi tidak pernah melihat postingan lain dari akun *Facebook* tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Pagar dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Pagar;
- Bahwa Saksi lupa gambar atau foto profil akun *Facebook* Terdakwa pada saat dinyatakan melakukan perbuatan dalam perkara ini, sepengetahuan Saksi gambar atau foto profil akun *Facebook* tersebut merupakan foto Terdakwa;
- Bahwa nama akun *Facebook* tersebut hanya Dikaton saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Saksi memiliki akun *Facebook*;
- Bahwa pada saat adanya postingan dari akun *Facebook* atas nama Dikaton tersebut, tidak hanya postingan itu saja yang menjadi perhatian Saksi tetapi juga postingan-postingan orang lain yang muncul di beranda *Facebook* Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak Polda Kalimantan Tengah untuk menjadi Saksi, Saksi kurang mengetahuinya, dimana Saksi ada menekan tombol *Like* sehubungan postingan *Facebook* tersebut, kemudian Saksi dikirim surat untuk menghadap ke Polda Kalimantan Tengah, kemudian Saksi memenuhi panggilan tersebut Saksi ke sana;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah membuat postingan pada akun Facebook tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli R. Hery Budhiono, M.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Ahli bertugas sebagai fungsional tertentu bidang bahasa dan mempunyai tanggung jawab sebagai peneliti bahasa;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Sarjana S-1 Jurusan Bahasa Inggris dan Sarjana S-2 Jurusan Linguistik, kemudian dasar keahlian Ahli yaitu Ahli sebagai peneliti yang mempunyai kepakaran pada bidang bahasa yang bersertifikat dari LIPI, penyuluh kebahasaan yang bersertifikat dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peserta Forum Diskusi Ahli Bahasa yang bertugas di DPR/DPRD, Peserta Forum Diskusi Tenaga Ahli Bahasa yang bertugas di Kepolisian dan Peserta Diklat Linguistik Forensik dan Analisis Wacana Kritis;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan pendapat yang Ahli berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut;
- Bahwa kejadian yang berhubungan dengan perkara ini yaitu bahwa ada seseorang yang memukuli orang lain, kemudian pelaku pengeroyokan ini ada yang dilanjutkan perkaranya dan ada yang dilepaskan, kemudian korban pemukulan tersebut memosting di *Facebook* karena tidak puas salah satu pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan dilepaskan oleh pihak Kepolisian, dan ada 2 (dua) postingan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik ada diperlihatkan postingan *Facebook* nya;
- Bahwa kata-kata yang bisa menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, sesuai pasal 310 KUHPidana, bahwa menista atau menghina salah satu contohnya adalah menuduh seseorang berbuat sesuatu, sesuai dengan postingan *Facebook* yang Ahli terima ada kata-kata “inilah fotoku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku”, mengeroyok makna

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara harafiahnya adalah diserang beramai-ramai dan menganiaya adalah melakukan ancaman, kemudian dengan adanya postingan tersebut si pemosting berasumsi bahwa dia dikeroyok dan dianiaya oleh Pelapor, dan secara tidak langsung pemosting beranggapan bahwa Pelaporlah yang mengeroyok dan menganiaya, dan kata mengeroyok, menganiaya ini jika itu disiarkan maka akan membawa anggapan orang lain ternyata Sdr.

Pagar adalah orang yang suka mengeroyok, menganiaya, seorang pelaku;

- Bahwa sesuai dengan kronologi dimana salah satu yang menurut terlapor mengeroyok terlapor dilepaskan oleh pihak Kepolisian karena tidak cukup bukti melakukan penganiayaan, tetapi kemudian terlapor memosting hal tersebut menganggap bahwa dia itu mengeroyok saya, adanya bukti luka-luka pada postingan tersebut untuk menguatkan bahwa si pelapor benar melakukan pengeroyokan;
- Bahwa postingan yang Ahli lihat, yang diposting tanggal 4 Februari 2019 dan 8 Februari 2019;
- Bahwa dari kedua postingan tersebut, intinya sama walaupun isinya berbeda;
- Bahwa Ahli melihat kedua postingan tersebut, diperlihatkan oleh Penyidik, yaitu pada tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa waktu itu Ahli diperlihatkan postingan yang sudah diambil oleh pihak Penyidik;
- Bahwa jika ada orang yang melakukan postingan pada suatu media sosial *Facebook*, dan isi postingan seperti hal tersebut, tujuan dari orang yang memosting tersebut, yang pertama adalah tentu untuk menyebarluaskan kepada orang lain, yaitu: ini saya dikeroyok, dianiaya oleh orang ini. Dan secara tidak langsung memberikan stigma kepada orang yang dimaksud, bahwa masyarakat bisa menilai bahwa ternyata orang tersebut telah mengeroyok, menganiaya korban dan mengeroyok, menganiaya ini adalah suatu tindakan kriminal, sehingga orang lain yang bisa mengakses postingan ini beranggapan orang tersebut adalah seorang pelaku kriminal;
- Bahwa postingan tersebut bisa menyudutkan seseorang karena masyarakat akan berpandangan dan menimbulkan stigma negatif;
- Bahwa yang bisa menimbulkan stigma negatif tersebut, ketika kita menyebarkan kata-kata aib orang lain pada media sosial yang bisa diakses oleh orang lain, Ahli pikir itulah cara untuk menyebarluaskan aib orang lain yang artinya kalau seseorang memosting : ini yang mengeroyok, menganiaya saya. Kemudian siapa pun yang bisa mengakses postingan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tentu akan berpendapat : ternyata orang ini seperti itu. Dan tentu hal tersebut mengubah persepsi atau penilaian seseorang terhadap orang tersebut, terlepas postingan tersebut bersifat hal-hal yang tidak benar;

- Bahwa mencemarkan nama baik itu intinya menuduh seseorang melakukan sesuatu, misalnya si A menuduh si B Korupsi, tentu membuat masyarakat menilai bahwa si B adalah Koruptor, misalnya nyonya A dituduh merebut suami orang lain tentu masyarakat akan menilai bahwa si nyonya A adalah perebut suami orang, dalam konteks ini yang tercemar nama baiknya adalah karena persepsi masyarakat, penilaian masyarakat terhadap orang tersebut menjadi negatif;
- Bahwa terkait postingan dalam perkara ini apakah mengandung unsur penghinaan dalam pencemaran nama baik kepada Sdr. Pagar, dimana kita menuduh seseorang mengeroyok, menganiaya, namun tidak terjadi, hal tersebut bisa mencemarkan nama baik;
- Bahwa kedua postingan tersebut memakai bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh masyarakat sehari-hari, sehingga jika seseorang membaca postingan tersebut semua orang bisa memahaminya;
- Terhadap keterangan dari Ahli, Terdakwa menyatakan cukup.

2. Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA Bin Ohan Sehabudin

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis Hukum Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli hadir sebagai Ahli Hukum Undang-Undang ITE, selaku tim penyusun RUU Perubahan tahun 2011-2016, Ahli juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan IT, Bimbingan Keamanan Informasi dan juga Pelatihan Cyber Law di Filipina;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan perkara ini atas nama Terdakwa, waktu dipenyidikan yang Ahli terangkan adalah terkait dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kaitannya dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHPidana sebagaimana penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga penerapan Pasal 27 Ayat (3) ini tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pada unsur setiap orang artinya ada pelaku dalam hal ini orang yang melakukan, kemudian disitu juga ada unsur dengan sengaja dan tanpa hak artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan juga tanpa alas hukum atau tanpa memiliki hak, selain itu ada unsur mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat dapat diakses, unsur tersebut cukup salah satu saja, jadi mentransmisikan ini secara sederhana dapat dijelaskan jika saya mengirimkan SMS atau pesan WA secara pribadi, tetapi apabila saya mengirimkan pesan WA kepada banyak orang atau grup yang berisikan banyak orang itu disebut mendistribusikan, sementara membuat dapat diakses yaitu memposting tanpa target tertentu tetapi orang dapat melihat postingan saya, seperti misalnya membuat status *Facebook* atau menulis pada sebuah blog, kemudian selain itu unsurnya adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik, artinya yang ditransmisikan tadi harus berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, perbedaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu dokumen elektronik adalah wadahnya sementara informasi elektronik adalah isinya, ibaratnya ada sebuah dokumen PDF, dokumen PDF itu adalah dokumen elektronik isi yang berada pada dokumen PDF itu adalah informasi elektronik, kemudian unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, unsur penghinaan dan pencemaran nama baik ini sesuai dengan Putusan MK direvisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ditambahkan penjelasan bahwa mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah pada Pasal 310 dan pasal 311 KUHPidana, artinya bahwa perbuatan penghinaan pencemaran nama baik ini harus berupa menuduhkan suatu hal, jadi apabila itu tidak benar maka merupakan fitnah tetapi apabila yang dituduhkan itu benar merupakan pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan pada media sosial *Facebook* tersebut dapat diartikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dimana begitu diposting yang tidak ditargetpun dapat melihat postingan tersebut;
- Bahwa terkait integritas data dan personil yang berkompeten dalam mengambil data tersebut biasanya ditanyakan kepada Ahli Digital Forensik, bisa dari Kepolisian dan juga bisa dari Kemenkominfo untuk menguji sebuah alat bukti, tetapi mengenai proses bagaimana sebuah

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



informasi elektronik itu dapat dijadikan menjadi sebuah alat bukti, misalnya dalam hal ini sebuah postingan yang dihadirkan biasanya hanya berupa sebuah *screenshot*, pertanyaannya bagaimana kita menjadikan *screenshot* tersebut menjadi sebuah alat bukti dan benar adanya, jadi *screenshot* tersebut harus disertai dengan Digital Forensik dari perangkat yang digunakan untuk melakukan *screenshot* sehingga ada dasar *screenshot* tersebut bukan hanya editan tetapi memang diambil dari perangkat yang sebelumnya digunakan, jika tanpa ada hasil Digital Forensik maka *screenshot* tersebut nilainya menjadi lemah dan mudah dibantah;

- Bahwa dalam kasus yang terjadi di lapangan, bukti awal itu selalu berupa *screenshot* jika dalam sebuah postingan, biasanya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyitaan terhadap perangkat yang digunakan untuk melakukan *screenshot*, kemudian yang kedua dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga untuk melakukan postingan, sehingga setelah dilakukan penyitaan, perangkat tersebut dilakukan digital forensik untuk membuktikan bahwa postingan tersebut benar adanya, karena meskipun postingan tersebut sudah dihapus tetapi telah dilakukan *screenshot*, maka *screenshot* tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti karena pada waktu itu memang benar pernah ada postingan tersebut tetapi harus disertai dengan hasil digital forensik dari perangkat yang digunakan untuk bukti *screenshot*, sementara untuk bukti perangkat yang diduga untuk melakukan suatu perbuatan itu untuk menghubungkan bahwa untuk mengecek akun yang di *screenshot* tersebut terhubung dengan perangkat yang diduga milik Terdakwa atau tidak untuk membuktikan kebenaran akun tersebut terhubung dengan Terdakwa dan memastikan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pengambilan Optik itu adalah ketika dalam media penyimpanan karena dalam setiap perangkat pasti memiliki *hardware* dan penyimpanan, sebenarnya yang diperiksa itu adalah *hardware* nya media penyimpanan, Berita Acara Pengambilan Optik tersebut lebih pada saat pengambilan data dari media penyimpanan;
- Bahwa Data Optik tersebut bisa diambil dari kedua perangkat, bisa dari pelapor yang melakukan *screenshot* pertama kali, dan juga bisa dari *Handphone* milik Terdakwa, kenapa dari *Handphone* milik Pelapor karena biasanya yang menjadi bukti awal berupa *screenshot*, untuk membuktikan hasil *screenshot* ini asli diambil dari perangkat, maka harus ada perangkatnya dan itu mengapa harus ada Digital Forensik dari perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan *screenshot* yaitu misalnya dari milik Pelapor, kemudian untuk perangkat Terdakwa ini untuk membuktikan bahwa akun tersebut terhubung dengan perangkat milik Terdakwa dan biasanya keduanya yang dilakukan Digital Forensik;

- Bahwa apabila yang dilakukan Digital Forensik hanya dari salah satu perangkat saja, bisa saja, tetapi yang akan menjadi pertanyaan nantinya untuk membuktikan postingan tersebut, jika postingan tersebut masih ada belum dihapus maka tidak ada isu, tetapi jika postingan tersebut sudah dihapus, maka *screenshot* tersebut menjadi bukti penting, dimana *screenshot* tersebut membuktikan bahwa postingan tersebut pernah ada dan pada saat tanggal tersebut pernah dilakukan *screenshot*, jadi apabila *screenshot* nya masih ada cukup salah satu *Handphone* saja;
- Bahwa *screenshot* tersebut untuk membuktikan tidak ada diedit, harus disertai perangkat yang digunakan untuk *screenshot*, karena jika tidak disertai hal tersebut maka akan mudah dibantah;
- Bahwa Ahli melihat postingan sehubungan dengan perkara ini pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Ahli hanya diperlihatkan hasil print dari *screenshot* postingan, dimana disebutkan postingan ada 2 (dua) yaitu postingan pada tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019;
- Bahwa postingan yang ditunjukkan kepada Ahli oleh Penyidik tersebut berupa *screenshot* tulisan yang ada fotonya;
- Bahwa terhadap postingan yang ditunjukkan kepada Ahli oleh Penyidik tersebut sifatnya hanya dapat diakses oleh teman *Facebook* pembuat postingan bukan privat, bersifat publik;
- Bahwa untuk unsur membuat dapat diakses, membedakannya adalah apakah dikirim kepada 1 (satu) orang atau lebih dari 2 (dua) orang, tidak melihat sifat dari postingan tersebut bersifat publik atau privat;
- Bahwa yang Ahli anliasa, lebih pada isi postingannya, jadi yang dipertanyakan adalah apakah isi postingan tersebut berisi penghinaan, pencemaran nama baik atau tidak, jadi jika apa yang disampaikan itu tidak benar maka merupakan fitnah sehingga dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena melihat dari postingan tersebut ada sebuah rangkaian cerita, jika apa yang disampaikan postingan tersebut tidak benar maka merupakan fitnah, tetapi jika yang

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan postingan tersebut benar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana, pada Pasal 310 ayat (3) disebutkan bahwa bukan merupakan pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan, yang menjadi poin penting adalah apakah apa yang dituduhkan tersebut benar atau tidak;

- Bahwa untuk menghadirkan sebuah *screenshot* sebagai keabsahannya diakui menjadi alat bukti perlu disertai dengan hasil Digital Forensik dari perangkat yang digunakan untuk melakukan *screenshot* tersebut, sehingga tidak ada bantahan terhadap hasil *screenshot* tersebut merupakan hasil rekayasa atau editan;
- Terhadap keterangan dari Ahli, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengambilan Data Optik tanggal 9 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Guruh Adi Wicaksono Putra, selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, telah melakukan pengambilan data optik postingan akun facebook a.n Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>), yang pengambilan data optik dilakukan dengan cara *screenshot* dengan cara dan keadaan sebagai berikut:
 - a. Menyalakan dan membuka Handphone milik sdr. HENDRO MEIDYAWAN Bin SAHENDIK;
 - b. Membuka aplikasi media sosial Facebook Hendro Evhen Selseptama (<https://www.facebook.com/hendro.meidyawan.5>) milik sdr. HENDRO MEIDYAWAN Bin SAHENDIK;
 - c. Melakukan screenshot postingan akun facebook a.n Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);
 - d. Melakukan print out hasil terhadap screenshot postingan akun facebook a.n Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) menggunakan personal computer merk HP Elite One 800 dan Printer HP GT5810.
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti: BB-1247-XII-2020-SIBER hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Aditya Cahya, S.Kom., Adi Setya, S.Kom., Satria A.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, S.IK., M.Si., dan Fatkhur Rohman, masing-masing merupakan pemeriksa barang bukti digital pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/3100/IX/RES.2.5/2020/Krimsus tanggal 18 November 2020 perihal permohonan pemeriksaan digital forensik barang bukti, telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital sesuai standar operasional prosedur Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terhadap:

NO	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	BB-1247-IX-2020-SIBER1	1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis 1901 warna Hitam Merah IMEI1 : 860991046351895, IMEI2 : 860991046351887.

Analisis terhadap pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan resume/laporan kemajuan penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut:

- Ditemukan data yang tersimpan pada Handset yang berisi ID akun Facebook "**Dikaton**" (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);
- Ditemukan file data berupa gambar dengan ekstensi ".jpg" yang tersimpan pada Handset yang digunakan menjadi foto profil akun Facebook "**Dikaton**" (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);
- Ditemukan file data berupa gambar dengan ekstensi ".jpg" yang tersimpan pada Handset yang diposting akun Facebook "**Dikaton**" (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Saksi Rediansyah, A.Md., AK.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah waktu itu Saksi ditelepon oleh Sdr. Lihin sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019, karena Saksi dan Terdakwa adalah teman kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk membantu pengobatan Terdakwa karena saat itu mukanya lebam, memar dan kepalanya pusing, dan sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa sakit,

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memegang *Handphone*, karena Terdakwa bercerita bahwa *Handphone* miliknya hilang, dan sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 tidak pernah melihat Terdakwa memakai *Handphone*;

- Bahwa waktu Terdakwa dirawat di Palangka Raya, Terdakwa menginap di rumah saudaranya yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru di daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi dihubungi sehubungan dengan kejadian pemukulan waktu itu sehabis magrib Sdr. Lihin mengabari Saksi melalui *Handphone*, mengatakan bahwa Terdakwa kena musibah;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, yang Saksi lakukan waktu itu karena Saksi sedang ada acara keluarga di daerah Bukit Batu, kemudian saat itu Saksi balik terlebih dahulu ke Palangkaraya kemudian mencari informasi terlebih dahulu menanyakan kepada keluarga yang lain mengenai berita tersebut, kemudian besoknya baru Saksi mendatangi Terdakwa bersama dengan Sdr. Lihin, kemudian mengantar Terdakwa untuk berobat, melakukan visum, karena Terdakwa merupakan teman kami;
- Bahwa waktu itu Saksi dari Palangkaraya menuju tempat Terdakwa bersama Sdr. Lihin naik mobil, lalu ketemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa, yang Saksi lihat kondisi Terdakwa saat itu luka-luka;
- Bahwa kemudian kami mengantarkan Terdakwa berobat, melakukan visum, kemudian tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa datang ke Palangkaraya, dan kemudian Terdakwa ada cerita masalah pengaduan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara ini, dan saat itu Saksi bingung kenapa bisa seperti itu, karena seingat Saksi Terdakwa kehilangan *Handphone* dan dompetnya, jangankan untuk segala memposting dan sebagainya, ke WC saja kadang-kadang kita yang menuntunnya, memberi makan, menyuapinya, karena goyang sedikit saja kepala Terdakwa langsung sakit dan tulang rusuknya ada retak, sehingga kita bingung dengan adanya permasalahan ini yang dimasalahkan berhubungan dengan *Handphone* karena seingat kita jangankan memegang *Handphone* karena apa yang dipegang, *Handphone* nya tidak

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, Terdakwa saat itu tidak punya *Handphone*, dan kita fokus merawat Terdakwa, menuntun dia mandi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kehilangan *Handphone* berdasarkan cerita Terdakwa, dimana tanggal 10 Januari 2019 saat Terdakwa datang ke Palangkaraya, Terdakwa bercerita bahwa *Handphone* miliknya hilang dan waktu kejadian Terdakwa juga tidak memakai *Handphone* dan Saksi lihat Terdakwa tidak ada memegang *Handphone*, jangankan untuk memegang *handphone*, kepalanya bergerak saja sakit, matanya lebam sehingga bagaimana Terdakwa bisa membuat postingan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa setelah mendapat kabar musibah Terdakwa, saat itu tanggal 6 Januari 2019 Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian mengantar Terdakwa berobat, kemudian Saksi balik, kemudian Terdakwa diantar anaknya ke Palangkaraya, kemudian saat pengobatan Terdakwa di Palangkaraya, kita melihat Terdakwa sakit dimana lebam di matanya, kemudian kita berinisiatif mengobati Terdakwa secara medis dan juga memakai minyak dan sebagainya, dan saat itu kita tidak pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal yang berkaitan dengan postingan dalam perkara ini;
- Bahwa waktu itu Terdakwa di Palangkaraya tinggal di rumah adik Terdakwa yang berdampingan dengan rumah Saksi, karena berdampingan sehingga waktu itu Saksi bersama-sama melihat Terdakwa, merawat Terdakwa, menjenguk Terdakwa setiap hari, adik Terdakwa juga membantu;
- Bahwa kadang kalau kita pulang kerja kita menjenguk Terdakwa, kadang-kadang sekitar jam 08.00 WIB atau sore hari;
- Bahwa sewaktu Saksi mendatangi Terdakwa di Buntut Bali tanggal 6 Januari 2019, yang Saksi lihat kondisi Terdakwa hanya bisa tiduran saja, untuk duduk kalau dipaksa bisa, sedangkan untuk berdiri dituntun baru bisa;
- Bahwa Saksi berada disana pada tanggal 6 Januari 2019, Saksi membantu Terdakwa untuk berobat ke Rumah Sakit Kasongan, melakukan visum, kemudian Saksi pulang ke Palangkaraya, Terdakwa pulang ke rumahnya, baru kemudian tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa datang ke Palangkaraya, dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 Saksi masih bisa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui keluarganya;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya perdamaian;
- Bahwa saat itu visum terhadap Terdakwa dilakukan atas kesepakatan keluarga Terdakwa, untuk dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa bercerita *Handphone* nya hilang pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan *Handphone* milik Terdakwa hilang, yang Saksi ketahui bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *Handphone* milik Terdakwa yang hilang adalah *Handphone* merk Sony;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019, Terdakwa divisum, kemudian diantar ke Polres untuk melakukan pelaporan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Palangkaraya sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa selama tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, Saksi bertetangga dengan Terdakwa, kalau saat kondisi Terdakwa sedang parah bisa setiap hari Saksi mengunjungi Terdakwa, tetapi akhir-akhir setelah kondisi Terdakwa sudah mulai membaik tidak setiap hari Saksi datang mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2019, kondisi muka Terdakwa saat itu mukanya lebam, dadanya sebelah kiri sakit dan tidak dapat banyak bergerak;
- Bahwa benar saat itu muka Terdakwa seperti foto Terdakwa pada capture postingan akun facebook a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.9>), saat itu muka Terdakwa kurang lebih seperti pada *capture* postingan tersebut, bajunya benar warna biru, pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Miming dan Sdr. Pagar, hanya pernah dengar namanya saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar karena adanya musibah tersebut, permasalahan perkelahiran yang dilakukan oleh Sdr. Pagar dan Sdr. Miming berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Miming;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Pagar;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keterangan sebelumnya menjelaskan terkait dengan *Handphone* Terdakwa yang hilang, karena yang Saksi ketahui, Saksi diminta kesini karena berkaitan dengan permasalahan ITE bukan masalah penganiayaan dan yang Saksi lihat, Saksi alami bahwa sejak membantu Terdakwa berobat, melakukan visum, melakukan pelaporan ke Polres, Terdakwa datang ke Palangkaraya, kita rawat dan selama hal tersebut kita tidak pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone* dan Terdakwa mengatakan bahwa *Handphone* miliknya hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh seseorang tentang postingan *Facebook* dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap bukti *capture* postingan akun *Facebook* a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.9>), Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menolong Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2019, saat itu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan, kemudian berdasarkan kesepakatan keluarga dilakukan visum, selanjutnya lapor ke Polres, kemudian tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa datang ke Palangkaraya dan kondisinya saat itu sangat parah;
- Bahwa hasil visum tersebut tidak ada diberikan kepada Terdakwa atau keluarganya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan teman Terdakwa sejak sekolah;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa di Palangkaraya berdampingan;
- Bahwa sebelum visum, sepengetahuan Saksi tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa hasil visum tidak ada diberikan, dan luka retak di bagian dada tersebut merupakan asumsi Saksi;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2019, karena posisi tempat tinggal Saksi dan Terdakwa berdampingan, kadang-kadang pagi, kadang siang, kita jenguk Terdakwa, kita fokus untuk pengobatan Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2019, kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa bagian dada sebelah kiri Terdakwa tulangnya ada retak, sedangkan tidak melihat hasil visumnya, Saksi menganalisanya karena yang Saksi lihat Terdakwa menggerakkan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sakit, lalu kita kasih minyak pengobatan kampung sehingga bisa menyambung sendiri;

- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2019 Terdakwa terus berada di rumah saudara Terdakwa di Palangkaraya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi mengenai masalah pemukulan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab pemukulan karena masalah keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipukul oleh Sdr. Pagar dan Sdr. Miming di Buntut Bali, dimana waktu Terdakwa mau pulang sehabis ngajar, Terdakwa dicegat dan terjadilah kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. **Saksi Lihin M. Rudji** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yaitu pada bulan Januari tahun 2019 Saksi dan Terdakwa ada bersama-sama melakukan bisnis durian, karena Terdakwa ditelepon tidak bisa dimana *Handphone* nya tidak aktif, maka kemudian Saksi pergi mendatangi ke rumah Terdakwa di Tumbang Lawang dan ternyata saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi saat itu ke rumah Terdakwa, karena ingin menanyakan durian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang sakit karena habis dikeroyok, dimana kondisinya muka Terdakwa lebam semua, bagian sekitar mata bengkak, dadanya sakit, kemudian kita anjurkan agar Terdakwa berobat ke Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Palangkaraya pada tanggal 10 Januari 2019, saat itu Terdakwa berangkat sendiri ke Palangkaraya, Saksi tidak tau apakah ada dibantu oleh keluarganya atau tidak dan naik apa Terdakwa ke Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat sendiri ke Palangkaraya dari Sdr. Rediansyah, naik apa dan bersama siapa Saksi kurang tahu;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Palangkaraya, kemudian kita membantu Terdakwa ke Rumah Sakit, membawa Terdakwa berobat;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu di Palangkaraya tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa waktu Terdakwa di Palangkaraya, kondisi Terdakwa saat itu yang Saksi lihat masih kurang sehat, duduknya hanya bisa sebentar, mata merah, hanya cuma bisa berdiri, katanya sakit di dada, penglihatan kurang jelas, muka lebam semua;
- Bahwa Terdakwa saat itu bisa berdiri, untuk Terdakwa bisa melakukan aktifitas Saksi kurang tahu, waktu Saksi datang Terdakwa tidak bisa jalan hanya duduk saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa Saksi antar ke Rumah Sakit, berobat alternatif;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa untuk berobat, hanya berdua saja;
- Bahwa Saksi lupa tanggal mengantar Terdakwa untuk berobat secara alternatif, Saksi mengantar Terdakwa sekitar 5 (lima) kali, dan Saksi terus yang mengantar;
- Bahwa pada saat diperiksa secara alternatif, yang dialami oleh Terdakwa tersebut, sepengetahuan Saksi sakitnya pada bagian dada, secara detilnya Saksi tidak mengetahui, karena Saksi hanya mengantar saja, Terdakwa juga tidak ada menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa untuk berobat dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa naik ke atas sepeda motor seperti biasa saja, sampai di tempat pengobatan alternatif, Terdakwa turun sendiri, waktu jalan bersama-sama, dipegangi tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah postingan dalam perkara ini, yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya Terdakwa tidak bisa dihubungi *Handphone* nya;
- Bahwa kenapa saat itu *Handphone* milik Terdakwa tidak bisa dihubungi, Terdakwa saat itu bilang Terdakwa tidak bisa dihubungi karena *Handphone* nya rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bagian mana dada Terdakwa yang sakit tersebut pada dada bagian tengah, ada yang retak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada mengalami musibah pada tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian yang dialami Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa saat itu karena sebelumnya Saksi dengan Terdakwa ada bisnis durian, dan kemudian karena Terdakwa lama tidak ada kabar, makanya Saksi pergi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian yang dialami oleh Terdakwa, pada tanggal 8 Januari 2019 Saksi baru mengetahui kejadian Terdakwa dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada menceritakan;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa di Palangkaraya, Terdakwa saat itu hanya sendiri saja di rumah;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019, Saksi berada di rumah Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) jam saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, mengapa tidak ada kabar dan tidak ada menghubungi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menghubungi Saksi saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa tanggal 8 Januari 2019, yaitu 3 (tiga) hari yang lalu, kemudian inisiatif Saksi sendiri mendatangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dikeroyok, nama pelakunya Saksi lupa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa dikeroyok, Saksi tidak ada menghubungi orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di Palangkaraya atas kabar dari Sdr. Rediansyah;
- Bahwa yang duluan mengetahui Terdakwa dipukuli adalah Sdr. Rediansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak rumah Sdr. Rediansyah dengan tempat tinggal Terdakwa di Palangkaraya sekitar jarak 3 (tiga) rumah, sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari mendatangi Terdakwa, Saksi mendatangi Terdakwa sekitar seminggu sekali, selama 5 (lima) minggu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi jarang bertemu dengan Sdr. Rediansyah;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan Terdakwa berobat, Sdr. Rediansyah tidak pernah ikut;
- Bahwa tempat Terdakwa berobat alternatif, beda-beda tempatnya, ada 3 (tiga) tempat pengobatan alternatif;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Rediansyah;
- Bahwa Sdr. Rediansyah sering menelepon Saksi;
- Bahwa mengapa Saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk berobat, bukan Sdr. Rediansyah karena Sdr. Rediansyah sibuk banyak kerjaan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat Terdakwa di Palangkaraya, Terdakwa selalu sendiri di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal mengantarkan Terdakwa pertama kali berobat, seingat Saksi bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa setelah 5 (lima) kali Terdakwa berobat secara alternatif, kemudian Terdakwa sembuh;
- Bahwa terkait Sdr. Rediansyah saat memberikan keterangan sebelumnya, mengatakan pertama kali mengetahui Terdakwa sakit karena ditelepon oleh Saksi, Saksi pernah nelpn Sdr. Rediansyah, tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi menelepon Sdr. Rediansyah saat itu dalam rangka masalah Terdakwa sakit;
- Bahwa rumah Sdr. Rediansyah tidak bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa di Palangkaraya, dimana rumah pertama rumah Sdr. Rediansyah, rumah tetangga, baru kemudian rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui *Handphone* milik Terdakwa rusak, kemudian Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi menggunakan *Handphone*, namun setelah Terdakwa membeli *Handphone* baru, Saksi bisa menghubungi Terdakwa dengan nomor *Handphone* yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan *Facebook*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan *Facebook* dalam perkara ini sampai dengan sekarang, dan tidak ada orang yang memperlihatkan postingan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Rediansyah adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui musibah yang dialami oleh Terdakwa tersebut dari Sdr. Rediansyah yang menghubungi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di Palangkaraya sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan postingan dalam perkara ini, yang Saksi ketahui adalah mengenai tentang sakitnya Terdakwa;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk berobat alternatif, 1 (satu) kali seminggu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada bulan Juni 2019 sudah sehat;
- Bahwa terkait sebelumnya Sdr. Rediansyah mengatakan mengetahui Terdakwa kena musibah dari Saksi, sementara Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa kena musibah tersebut dari Sdr. Rediansyah, awalnya Saksi tanggal 8 Januari 2019 ke rumah Terdakwa di Tumbang Lawang karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saat Terdakwa sampai di Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019, Sdr. Rediansyah yang menghubungi Saksi, waktu itu Sdr. Rediansyah mengatakan kepada Saksi Terdakwa sedang sakit dan berada di Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor telepon Sdr. Rediansyah, Saksi lupa nomornya, ada di *Handphone* Saksi;
- Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yang menerangkan Terdakwa bisa berdiri, bisa jalan. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;
- Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yang menerangkan Terdakwa diantar berobat hanya berdua dengan Saksi. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dimana Terdakwa diantar bertiga oleh Saksi dan Sdr. Rediansyah;
- Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yang menerangkan Terdakwa berangkat ke Palangkaraya sendiri. Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dimana Terdakwa ke Palangkaraya diantar oleh keluarga;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pengeroyokan, Terdakwa dari arah Kasongan mau ke daerah Buntut Bali, bertemu dengan Sdr. Pagar, Sdr. Miming dan adik Sdr. Pagar, dimana mereka berlawanan arah menuju Kasongan, lalu mereka menghadang Terdakwa dimana Sdr. Pagar yang pertama kali menghadang,

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang Sdr. Miming dengan adik Sdr. Pagar, kemudian Sdr. Pagar langsung memukul Terdakwa hingga helm Terdakwa terlepas, lalu Sdr. Miming memukul Terdakwa bersama-sama, sedangkan adik Sdr. Pagar tidak ikut memukul, hanya mengantar saja;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa terbaring, kemudian saat Terdakwa dalam keadaan pingsan, saat itu Sdr. Pagar dan Sdr. Miming masih memukul Terdakwa, datang isteri Terdakwa yaitu Sdri. Marta Paniasi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menolong Terdakwa, lalu Sdr. Pagar marah-maraha dengan isteri Terdakwa dengan mengatakan "Kalau kamu ikut menolong dia, saya pukul kamu nanti" dan "kalau kamu melawan, bisa saya tembak", lalu datang warga yang merupakan keluarga mereka juga dimana yang memberitahu warga tersebut adalah adik Sdr. Pagar;
- Bahwa setelah warga datang, saat itu Terdakwa dibawa pulang ke rumah Ketua RT dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dipanggil perawat untuk diobati;
- Bahwa pada malam hari itu juga dipanggil Sdr. Pagar dan Sdr. Miming, untuk dilakukan upaya perdamaian di rumah Ketua RT, namun saat itu belum terjadi;
- Bahwa memang saat itu sudah ada kesepakatan, dimana kami ada tanda tangan, melalui mantir adat, damang dan Ketua RT, semua tanda tangan termasuk isteri Terdakwa, Sdr. Pagar dan Sdr. Miming;
- Bahwa pada saat itu semua ada mendapat perjanjian perdamaian tersebut, namun sudah hilang;
- Bahwa perkara tersebut Terdakwa lanjutkan atau Terdakwa laporkan ke Kepolisian, karena Terdakwa merasa kurang puas sebagai korban;
- Bahwa kemudian Sdr. Pagar dan Sdr. Miming dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sehari setelah kejadian Terdakwa melakukan laporan ke pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Pagar dan Sdr. Miming;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Pagar tidak dilanjutkan kasusnya oleh pihak Kepolisian, dimana ada keterangan dan surat dari pihak Kepolisian bahwa hanya Sdr. Miming saja yang dilanjutkan kasusnya sedangkan Sdr. Pagar tidak terbukti dan tidak dilanjutkan kasusnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa kecewa;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ke Polres untuk menanyakan hal tersebut, kemudian ada dilakukan Mediasi dengan Penyidik di Polres yaitu Sdr. Budi, kemudian dikatakan "Bagaimana Pak, apakah sampean ini masih mau melanjutkan atau mau berdamai" Terdakwa bilang "saya komitmen mau berdamai saja" tetapi ditunggu-tunggu mereka memanggil Sdr. Pagar untuk mempertemukan kami, tetapi Sdr. Pagar tidak pernah datang;
- Bahwa terkait masalah postingan dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat setelah kejadian pemukulan, banyak penduduk di sana dan untuk wartawan saat itu tidak ada;
- Bahwa terkait perkara ini, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan perkara ini pertama di Polsek Pendahara, yang keduanya di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polda Kalimantan Tengah pada bulan Agustus tahun 2020, dari siang sampai malam hari Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terhadap Berita Acara Penolakan untuk Didampingi Penasihat Hukum yang pada berkas Penyidik, Terdakwa tidak ada membacanya sampai habis, Terdakwa tidak jelas membacanya karena tidak pakai kacamata, waktu itu penyidik langsung menyodorkan dan mengatakan "ini Bapak tandatangan", lalu Terdakwa langsung tandatangan saja;
- Bahwa proses pemeriksaannya saat itu berjalan saja, ada tekanan dari pihak Penyidik, dimana dari awal mereka menjemput sudah ada tekanan, Terdakwa dipaksa dibawa ke Polda;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditanya kemudian Terdakwa menjawab dan hasil pemeriksaannya langsung diketik di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membawa catatan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak Penyidik menggunakan senjata dan memberikan tekanan kepada Terdakwa untuk menjawab pertanyaan Penyidik seperti yang Penyidik inginkan;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan Penyidik tersebut tidak juga terlalu lancar, karena Terdakwa sejak mereka menjemput perasaan Terdakwa sudah tidak enak;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tanya jawab, kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian ada memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, waktu itu Terdakwa tidak terlalu jelas membaca, jadi Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa membacanya;
- Bahwa pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa, alasannya mau dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diperiksa disana;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian, dibaca perpointnya;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 4, poin nomor 9, Terdakwa pernah melihatnya dan yang tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 6, poin nomor 13 dan nomor 14 tersebut, keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 5, poin nomor 10, sedangkan pada keterangan Saksi yang meringankan sebelumnya mengatakan bahwa *Handphone* Terdakwa rusak dan hilang, pada intinya Terdakwa tidak ada melakukan postingan tersebut, dan pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan apa tujuan orang tersebut melakukan postingan;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 2, poin nomor 5, Terdakwa kurang ingat apakah pernah memberikan keterangan tersebut atau tidak;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 2, poin nomor 8, keterangan tersebut benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 6, poin nomor 12 tersebut, keterangan tersebut dulu merupakan keterangan Terdakwa, tetapi bukan Terdakwa yang melakukan postingan;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 5, poin nomor 9 huruf f, intinya saat pemeriksaan tersebut Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Penyidik, dan kemudian Terdakwa baca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut, saat merasa keterangan Terdakwa tersebut salah, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada pihak Penyidik bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah, intinya mungkin ada gangguan pada otak Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian, kondisi Terdakwa pada saat itu memang kurang sehat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada surat keterangan sakit dari dokter, karena saat itu tidak ada diperiksa dokter, kalau tubuh Terdakwa saat itu memang sehat, tetapi tidak tahu apakah ada gangguan lain di kepala Terdakwa, dan Terdakwa saat itu belum ada kesempatan diperiksa di dokter dimana tiba-tiba saja Terdakwa dibawa untuk memberikan keterangan dan tidak ada diberikan kesempatan oleh pihak Kepolisian untuk periksa ke dokter;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian, Terdakwa bersama isteri Terdakwa;
- Bahwa sejak dibawa sampai di Polda Kalimantan Tengah, masih ada tekanan yang Terdakwa rasakan, soalnya Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan Polisi, kalau diperiksa Polisi Terdakwa merasa stress;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadu kepada pengacara saat itu, karena saat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan baru Terdakwa memakai pengacara, jadi Terdakwa tidak pernah mengadu saat tertekan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa ada 2 (dua), yang hilang adalah *Handphone* merk Sony, dan satunya disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut bisa mengakses akun *Facebook* Terdakwa dan bisa melakukan postingan melalui *Handphone* tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *Handphone* Vivo 1901 tersebut, Terdakwa memegang *Handphone* tersebut sampai dengan Terdakwa diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa *Handphone* tersebut baru Terdakwa beli, sesudah kejadian pemukulan tersebut, tanggal belinya lupa;
- Bahwa saat muka Terdakwa lebam dan bengkak sehabis dipukuli, ada yang foto Terdakwa, karena banyak yang datang saat itu;
- Bahwa terhadap bukti *capture* postingan akun *Facebook* a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) tersebut, benar pada *capture* postingan tersebut adalah foto Terdakwa;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akun *Facebook* a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) dan bukti *capture* postingan akun facebook a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) tersebut, benar pada foto profil pada akun tersebut adalah foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun *Facebook* atas nama Dikaton semua;
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa halaman 2, poin nomor 5, Terdakwa menerangkan memiliki 2 (dua) akun *Facebook* atas nama dikaton.dikaton.9 dan dikaton.dikaton.12, yang Terdakwa pakai yaitu pada *Handphone* Vivo 1901 tersebut, Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa pakai atas nama yang mana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan akun *Facebook* milik Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Rediansyah adalah teman Terdakwa, tetangga adik Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa sakit, selain dimata dan dimuka, Terdakwa ada merasa sakit di badan, untuk seperti apa Terdakwa kurang mengetahuinya seperti apa karena Terdakwa tidak diberikan hasil pemeriksaannya di Rumah Sakit Kasongan;
- Bahwa saat pemeriksaan kesehatan Terdakwa di Rumah Sakit Kasongan, atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada bagian dada Terdakwa saat itu, dada Terdakwa terasa sakit, waktu di orang pintar/pengobatan alternatif dikasih minyak, orang pintar tersebut tidak ada mengatakan sakit apa hanya langsung memberikan minyak saja, Terdakwa hanya mengatakan sakit bagian dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke orang pintar/pengobatan alternatif tersebut hampir puluhan kali, diantar Sdr. Rediansyah dan Sdr. Lihin;
- Bahwa bagian dada Terdakwa tidak ada retak;
- Bahwa pada saat di rumah saudara Terdakwa di Palangkaraya, Terdakwa susah melakukan kegiatan, berdiri, karena tidak kuat bangun, jalan masih bisa, berdiri saat itu pelan-pelan, jalan semampunya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu masih bisa berboncengan di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada pemeriksaan 1 (satu) unit *Handphone* Vivo 1901 tersebut ada ditemukan postingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mendapat pemanggilan dari Penyidik, sebanyak 1 (satu) panggilan;
- Bahwa terhadap panggilan pertama tersebut, Terdakwa tidak mendatangi panggilan tersebut;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa saat diperiksa di Kepolisian yang dibacakan oleh isteri Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa menyangkalnya, karena saat itu isteri Terdakwa tidak jelas membacanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Rediansyah, hanya tetangga saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa *Handphone* merk *Sony* milik Terdakwa rusak dan diberikan kepada Sdr. Arim, Sdr. Arim merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa dalam keadaan sakit dan dalam masa penyembuhan berada di Palangkaraya sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa di Kepolisian, Terdakwa merasa dalam keadaan sakit dan tertekan dengan alasan sebelumnya tidak pernah berperkara atau diperiksa di Kepolisian, tetapi Terdakwa pernah diperiksa sehubungan sebagai Saksi dalam perkara atas nama Sdr. Miming;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa pernah dipanggil sebagai Saksi dan Terdakwa hadir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipanggil di Polsek Pendahara;
- Bahwa pada saat di Polsek Pendahara tersebut, Terdakwa sempat diperiksa dan dibuat Berita Acara Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik di Polsek Pendahara dengan di Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa kurang mengetahui, sepertinya sama saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput paksa, dimana saat itu sudah tinggi malam, mereka gedor-gedor pintu, mereka panggil-panggil, saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa diam saja karena tidak mengetahui siapa yang menggedor pintu tersebut, karena yang Terdakwa lihat banyak orangnya, dan mereka tidak ada mengenalkan diri atau mengatakan dari Polda, setelah itu sekitar setengah jam baru pintu dibuka, pas Terdakwa buka baru Terdakwa kenal mereka Polisi dari Polda Kalimantan Tengah, lalu mereka mengatakan "Bapak kami jemput, dibawa ke Polda", Terdakwa mengatakan "untuk apa Pak", mereka mengatakan "untuk diperiksa", kemudian Terdakwa mengatakan "diperiksa apa" dan mereka bilang "diperiksa kesehatan";

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menjemput Terdakwa, mereka tidak ada memperlihatkan surat perintah atau semacamnya, mereka hanya bilang ada surat penangkapan atau menjemput, tetapi mereka hanya menunjukkan tas saja dan mengatakan ada surat tugasnya, tetapi tidak memperlihatkan suratnya, kemudian Terdakwa mengatakan “apakah bisa siang saja” dan mereka mengatakan “tidak bisa Pak, malam ini bapak kami bawa”;
- Bahwa Penyidik yang datang ke rumah Terdakwa saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Penyidik tersebut memakai pakai seragam putih, tidak ada atribut yang menunjukkan mereka anggota;
- Bahwa setelah sampai di Polda, waktu itu dibawa ke Rumah Sakit Siloam, diperiksa lalu langsung dibawa ke Polda Kalimantan Tengah, dan disuruh menginap disana;
- Bahwa menginapnya saat itu di luar sel, di ruangan Penyidik, tetapi Terdakwa berdua isteri Terdakwa dijaga oleh mereka, mau ke toilet saja diikutin mereka, kami mau ke kamar kami diikuti mereka, saat kami baring juga ada 2 (dua) pengawalan yang jaga disana;
- Bahwa pada saat itu ada Terdakwa marah-marah dan isteri Terdakwa juga marah-marah dan mengatakan “kenapa dijaga seperti ini, seperti penjahat saja” tetapi mereka diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Rumah Sakit Siloam, hanya *test swab* saja, tidak ada cek kesehatan mengenai kejadian waktu Terdakwa sakit pasca kejadian pemukulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa besoknya baru diantar ke Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan postingan dalam perkara ini;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa *Handphone* merk *Sony* milik Terdakwa rusak, hilang atau entah kemana pada saat kejadian itu, kemudian saya ditanya “Bapak ada bawa HP” saya katakan “Ada Pak”, karena saat itu saya bawa semua *Handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* merk *Nokia* dan merk *Vivo*, kemudian langsung dibawa ke Polda, karena saya mengatakan bahwa *Handphone* merk *Sony* milik Terdakwa rusak, hilang, namun karena mereka bisa lihat dari *Handphone* merk *Vivo* milik Terdakwa, langsung mereka melakukan penyitaan;
- Bahwa *Handphone* merk *Sony* milik Terdakwa hilang;
- Bahwa Sdr. Aspet Dimun adalah bapaknya Sdr. Pagar;
- Bahwa Sdr. Adihung adalah bapaknya Sdr. Miming;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone Vivo 1901* IMEI 1 860991046351895 IMEI 2 860991046351887;
2. 1 (satu) akun *Facebook* a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);
3. Bukti *capture* postingan akun *Facebook* a.n. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membuat postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam dan foto Saksi an. Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm) disertai dengan isi berupa tulisan (*caption*) sebagai berikut: ***" inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Aspet Dimon, yg dibebaskan, dan terpampang foto (2), Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang di lepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,, "***

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2021 di tempat yang sama, Terdakwa kembali membuat postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi berupa tulisan (*caption*) sebagai berikut: ***"Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang di lakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Aspet Dimon, (2).Miming,Adihung, yang di bilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon di lepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat Awam juga bisa menilai kinerja mereka sebagai aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat yang kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351) ayat (1) KUHP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170) KUHP ayat (1)"***.
- Bahwa postingan pada akun *Facebook* Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena dilandasi adanya peristiwa pada tanggal 5 Januari 2019 di Jalan Buntut Bali arah Jalan Pendahara – Kasongan yaitu adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Miming Bin Adihung yang dilatar belakangi masalah pribadi diantara keduanya yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. Marta Paniasi dengan Terdakwa dari tahun 2018 berlanjut sampai dengan tahun 2019 yang membuat Saksi Miming Bin Adihung sakit hati melihat istrinya dibawa orang, dimana pada saat kejadian perkelahian tersebut ada juga Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun yang melerainya, dan akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka pada mukanya yang berlumuran darah, dimana kemudian Terdakwa diantar ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan untuk dilakukan visum, kemudian atas peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan Saksi Miming Bin Adihung dan Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun ke pihak Kepolisian, dimana Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dilaporkan karena telah menginjak dada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali saat kejadian;
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Miming Bin Adihung dilanjutkan proses hukumnya hingga ke Pengadilan dan divonis dengan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan atas laporan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dilepaskan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Nomor: SP.KAP/02.a/RES.1.6/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 dikarenakan tidak cukup bukti, dan pelepasan ini yang membuat Terdakwa merasa kecewa;

- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut ada akan dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Miming Bin Adihung dan bukan dengan Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun namun upaya perdamaian tersebut tidak terjadi;
- Bahwa pada tahun 2019 terhadap postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh Saksi Hendro Meidyawan Bin Sahendik dan Saksi Wawan Satya Bin Seses pada beranda media sosial *Facebook* miliknya masing-masing yang berteman dengan *Facebook* milik Terdakwa, dan pada postingan Terdakwa tersebut terdapat foto dari Sdr. Pagar, S.E., Aspet Dimun dan terdapat isi postingan berupa kata-kata;
- Bahwa menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., kata-kata yang bisa menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, sesuai pasal 310 KUHPidana, bahwa menista atau menghina salah satu contohnya adalah menuduh seseorang berbuat sesuatu, sesuai dengan postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada kata-kata “inilah fotoku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku”, mengeroyok makna secara harafiahnya adalah diserang beramai-ramai dan menganiaya adalah melakukan ancaman, kemudian dengan adanya postingan tersebut si pemosting berasumsi bahwa dia dikeroyok dan dianiaya oleh pelapor, dan secara tidak langsung pemosting beranggapan bahwa pelaporlah yang mengeroyok dan menganiaya, dan kata mengeroyok, menganiaya ini jika itu disiarkan maka akan membawa anggapan orang lain ternyata Sdr. Pagar adalah orang yang suka mengeroyok, menganiaya, seorang pelaku;
- Bahwa menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., jika ada orang yang melakukan postingan pada media sosial *Facebook* dan isi postingan seperti hal tersebut, tujuan dari orang yang memosting tersebut, yang pertama adalah tentu untuk menyebarluaskan kepada orang lain, yaitu: ini saya dikeroyok, dianiaya oleh orang ini, dan secara tidak langsung memberikan stigma kepada orang yang dimaksud, masyarakat bisa menilai bahwa ternyata orang tersebut telah mengeroyok, menganiaya korban dan mengeroyok, ini adalah suatu tindakan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminal, sehingga orang lain yang bisa mengakses postingan ini beranggapan orang tersebut adalah seorang pelaku kriminal;

- Bahwa menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut bisa menyudutkan seseorang karena masyarakat akan memiliki pandangannya dan menimbulkan stigma negatif;
- Bahwa menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., kedua postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut memakai bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh masyarakat sehari-hari, sehingga jika seseorang membaca postingan tersebut semua orang bisa memahaminya;
- Bahwa menurut Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA Bin Ohan Sehabudin, postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dapat diartikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dimana begitu diposting yang tidak ditargetpun dapat melihat postingan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA Bin Ohan Sehabudin, dari postingan tersebut ada sebuah rangkaian cerita, jika apa yang disampaikan postingan tersebut tidak benar maka merupakan fitnah, tetapi jika yang disampaikan postingan tersebut benar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana, pada Pasal 310 ayat (3) disebutkan bahwa bukan merupakan pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan, yang menjadi poin penting adalah apakah apa yang dituduhkan tersebut benar atau tidak;
- Bahwa akibat dari postingan pada akun *Facebook* Terdakwa membuat Saksi Pagar, S.E, Aspet Dimun merasa dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan mengganggu pekerjaannya;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut bisa mengakses akun *Facebook* Terdakwa dan bisa melakukan postingan melalui *Handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan akun *Facebook* milik Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Radiansyah, A.Md., AK., dan Saksi Lihin M. Rudji yang pada keterangannya ternyata tidak mengetahui mengenai postingan yang dibuat oleh Terdakwa, dan hanya mengetahui mengenai adanya peristiwa

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 setelah diceritakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setelah adanya kejadian pemukulan terhadap Terdakwa tersebut, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa bertempat tinggal di Palangkaraya yang berdekatan dengan rumah Saksi Rediansyah, A.Md., AK., yang beralamat di Jalan S. Parman Gang Patra No. 40, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Rediansyah, A.Md., AK., dan Saksi Lihin M. Rudji juga terdapat keterangan yang bertolak belakang satu sama lain. Pertama, Saksi Rediansyah, A.Md., AK., menerangkan bahwa mengetahui adanya peristiwa yang menimpa Terdakwa setelah ditelepon oleh Saksi Lihin M. Rudji pada tanggal 6 Januari 2019 sedangkan Saksi Lihin M. Rudji baru mengetahui adanya peristiwa yang menimpa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dan yang mengetahui lebih dahulu Terdakwa dipukuli adalah Sdr. Rediansyah, A.Md., AK. Kedua, Saksi Rediansyah, A.Md., AK., menerangkan bahwa besoknya yaitu tanggal 7 Januari 2019 mendatangi Terdakwa bersama dengan Sdr. Lihin M. Rudji kemudian mengantar Terdakwa berobat dan melakukan visum sedangkan Saksi Lihin M. Rudji baru mengetahui adanya peristiwa yang menimpa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dan menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2019 berangkat sendiri ke Palangkaraya dan Saksi Lihin M. Rudji tidak mengetahui apakah Terdakwa dibantu oleh keluarganya atau tidak dan naik apa Terdakwa ke Palangkaraya dimana Saksi Lihin M. Rudji mengetahuinya dari Sdr. Rediansyah, A.Md., AK. Ketiga, Saksi Rediansyah, A. Md., AK., menerangkan bahwa tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa ada cerita bahwa Terdakwa kehilangan *Handphone*, sedangkan Saksi Lihin M. Rudji menerangkan bahwa *Handphone* milik Terdakwa rusak sehingga tidak bisa dihubungi. Keempat, Saksi Rediansyah, A. Md., AK., menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, karena tempat tinggalnya berdampingan dengan tempat tinggal Terdakwa, kadang pagi, kadang siang menjenguk Terdakwa dan fokus pada pengobatan Terdakwa sedangkan Saksi Lihin M. Rudji menerangkan bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi Rediansyah, A.Md., AK., dengan tempat tinggal Terdakwa di Palangkaraya berjarak 3 (tiga) rumah yaitu rumah Saksi Rediansyah, A. Md., AK., rumah tetangga, kemudian rumah Terdakwa, berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dimana saat Saksi Lihin M. Rudji

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa berobat Saksi Rediansyah, A. Md., AK., tidak pernah ikut karena Saksi Rediansyah, A. Md., AK., sibuk banyak kerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Dikaton, S.Pd., Bin Yuna Tahan (Alm)** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory van Toechlichting (MvT)* adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dimana seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, haruslah menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut juga akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", *wederrechtelijk* meliputi bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membuat postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil **Dikaton** dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam dan foto Saksi an. Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm) disertai dengan isi berupa tulisan (*caption*) sebagai berikut: **“inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Aspet Dimon, yg dibebaskan, dan terpampang foto (2), Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari**



2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang di lepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,”, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2021 di tempat yang sama, Terdakwa kembali membuat postingan pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web Facebook (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi berupa tulisan (caption) sebagai berikut: **“Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang di lakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Aspet Dimon, (2).Miming,Adihung, yang di bilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon di lepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat Awam juga bisa menilai kinerja mereka sebagai aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHAP, sedangkan pada surat yang kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351) ayat (1) KUHAP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170) KUHP ayat (1)”**;

Menimbang, bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terjadi karena dilandasi adanya peristiwa pada tanggal 5 Januari 2019 di Jalan Buntut Bali arah Jalan Pendahara – Kasongan yaitu adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Miming Bin Adihung yang dilatar belakangi masalah pribadi diantara keduanya yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. Marta Paniasi dengan Terdakwa dari Tahun 2018 berlanjut sampai dengan Tahun 2019 yang membuat Saksi Miming Bin Adihung sakit hati melihat istrinya dibawa orang, dimana pada saat kejadian perkelahian tersebut ada juga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar, S.E., Aspet Dimun yang melerainya, dan akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka pada mukanya yang berlumuran darah, dimana kemudian Terdakwa diantar ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan untuk dilakukan visum, kemudian atas peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan Saksi Miming Bin Adihung dan Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun ke pihak Kepolisian, dimana Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dilaporkan karena telah menginjak dada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali saat kejadian. Terhadap laporan Terdakwa tersebut Saksi Miming Bin Adihung dilanjutkan proses hukumnya hingga ke Pengadilan dan divonis dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan terhadap Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dilepaskan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Nomor: SP.KAP/02.a/RES.1.6/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 dikarenakan tidak cukup bukti, dan pelepasan ini yang membuat Terdakwa merasa kecewa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terdapat foto gambar Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm), foto gambar Terdakwa serta tulisan berupa kata-kata, yang menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., postingan *Facebook* tersebut bisa menyudutkan seseorang karena masyarakat akan berpandangan bahwa orang tersebut yaitu Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm) adalah seorang pelaku kriminal yang telah menganiaya Terdakwa dan menimbulkan stigma negatif. Akibat dari postingan pada akun *Facebook* Terdakwa membuat Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun merasa dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan mengganggu pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki tindakan dan akibatnya dengan membuat 2 (dua) postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>), yang terdapat foto gambar Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm), foto gambar Terdakwa dengan muka lebam serta tulisan berupa kata-kata yang dapat menyudutkan seseorang karena masyarakat akan berpandangan bahwa Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm) adalah seorang pelaku kriminal yang telah menganiaya Terdakwa dan menimbulkan stigma negatif, sehingga membuat Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan mengganggu pekerjaannya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak dari Sdr. Pagar, S.E., Aspet Dimun yang sebelumnya

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan oleh Terdakwa namun kemudian dilepaskan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Nomor: SP.KAP/02.a/RES.1.6/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 dikarenakan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” adalah unsur tindak pidana yang dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**Informasi Elektronik**” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “**Dokumen Elektronik**” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**Sistem Elektronik**” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam unsur ini menurut penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang pada dasarnya menyebutkan jika pencemaran nama baik dan/atau fitnah merupakan tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang (*aanranding of goede naam*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik dengan cara lisan maupun tulisan, memiliki sifat subjektif menyerang nama baik yang kemudian disebarluaskan atau dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membuat postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam dan foto Saksi an. Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm) disertai dengan isi berupa tulisan (*caption*) sebagai berikut: “**inilah foto ku setelah**

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Aspet Dimon, yg dibebaskan, dan terpampang foto (2), Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang di lepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,”, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2021 di tempat yang sama, Terdakwa kembali membuat postingan pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web Facebook (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi berupa tulisan (caption) sebagai berikut: **“Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang di lakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Aspet Dimon, (2).Miming,Adihung, yang di bilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon di lepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat Awam juga bisa menilai kinerja mereka sebagai aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat yang kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351)ayat (1)KUHP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170)KUHP ayat (1)”**.*

Menimbang, bahwa Handphone milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut bisa mengakses akun Facebook Terdakwa dan bisa melakukan postingan melalui Handphone tersebut, dan Terdakwa tidak pernah memberikan akun Facebook milik Terdakwa kepada orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut memakai bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh masyarakat sehari-hari, sehingga jika seseorang membaca postingan tersebut semua orang bisa memahaminya, dimana menurut Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA Bin Ohan Sehabudin, postingan *Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, karena begitu diposting yang tidak ditargetpun dapat melihat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) postingan yang dibuat oleh Terdakwa yang terdapat foto gambar Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm), foto gambar Terdakwa serta tulisan berupa kata-kata, yang menurut Ahli R. Hery Budhiono, M.A., postingan *Facebook* tersebut bisa menyudutkan seseorang karena masyarakat akan berpandangan bahwa orang tersebut yaitu Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm) adalah seorang pelaku kriminal yang telah menganiaya Terdakwa dan menimbulkan stigma negatif. Akibat dari postingan pada akun *Facebook* Terdakwa membuat Saksi Pagar, S.E, Aspet Dimun merasa dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan mengganggu pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membuat 2 (dua) postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>), yang terdapat foto gambar Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm), foto gambar Terdakwa dengan muka lebam serta tulisan berupa kata-kata yang memakai bahasa Indonesia yang biasa dipakai dan dipahami oleh masyarakat sehari-hari, dimana ketika diposting oleh Terdakwa, yang tidak ditargetpun atau yang dapat melihat postingan Terdakwa tersebut dapat melihat dan memaknai postingan tersebut, dimana postingan tersebut dapat menyudutkan seseorang karena masyarakat akan berpandangan bahwa Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm) adalah seorang pelaku kriminal yang telah menganiaya Terdakwa dan menimbulkan stigma negatif, sehingga membuat Saksi Pagar, S.E, Aspet Dimun dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan mengganggu pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa merujuk pada memori penjelasan mengenai Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (vide Lamintang PAF, Drs., S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-tiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 708), dan masih dalam uraiannya dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis; dan,
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan S. Parman Gg. Patra, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membuat postingan pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web Facebook (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam dan foto Saksi an. Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm) disertai dengan isi berupa tulisan (caption) sebagai berikut: ***" inilah foto ku setelah dikeroyok, dianiaya oleh dua orang pelaku A/N: (1).Pagar,SE, Aspet Dimon, yg dibebaskan, dan terpampang foto (2), Miming Bin Adihung, hingga saya babak belur sampai pingsan hampir mati,,pada tgl 05 januari 2019 pukul 17.00 atau pukul 05 sore hari,, dalam hal ini saya merasa keberatan karena saya diperlakukan seperti binatang oleh kedua orang pelaku pengeroyokan penganiayaan terhadap saya,, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum atau ke Polres***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Katingan,, hingga sampai sekarang ini blm ada proses penyelesaiannya,, bahkan satu orang pelaku di lepas begitu saja oleh mereka,,dengan alasan tak bersalah, apakah menunggu si korban meninggal, baru salah satu pelaku pengeroyokan penganiayaan yang di lepas A/N: Pagar, SE, Aspet Dimon baru dikatakan bersalah,, apakah dalam hal menangani kasus seperti ini bisa dikatakan aparat penegak HUKUM,,”, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2021 di tempat yang sama, Terdakwa kembali membuat postingan pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web Facebook (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam disertai dengan isi berupa tulisan (caption) sebagai berikut: **“Ini adalah bukti nyata foto korban pengeroyokan penganiayaan berencana yang di lakukan oleh dua orang pelaku(1). Pagar, SE, Aspet Dimon, (2).Miming,Adihung, yang di bilang kurang cukup bukti, oleh Kasat Reskrim Polres Katingan, EDIA SUTAATA, SH., Mh. Sehingga saudara Pagar, SE, Aspet Dimon di lepas begitu saja oleh mereka, sehingga masyarakat Awam juga bisa menilai kinerja mereka sebagai aparat penegak hukum....pada surat pertama yang saya terima tertanggal 15 januari 2019, pasal (183) pasal (184) KUHP, sedangkan pada surat yang kedua yang saya terima tertanggal 4 februari 2019, pasal (351)ayat (1)KUHP, berubah drastis begitu saja oleh aparat penegak HUKUM,, sedangkan kedua pelaku tersebut telah berencana melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saya, dalam hal ini saya sangat keberatan,!! Yang seharusnya kedua pelaku tersebut kena pasal (170)KUHP ayat (1)”**.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat 2 (dua) postingan pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web Facebook (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) berupa muatan informasi elektronik yang terdiri atas foto Terdakwa dengan muka lebam dan foto Saksi an. Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm) disertai dengan isi berupa tulisan (caption) mengandung unsur yang sama yaitu “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dimana masing-masing perbuatan itu belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana juga selama persidangan terhadap 2 (dua) postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan proses peradilan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara bersamaan dalam 1 (satu) berkas pidana, selain itu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019, dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Pagar, S.E, Aspet Dimun dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan merugikan pekerjaannya, sehingga dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa, dimana Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum karena sebelumnya Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang karena Terdakwa merasa tertekan dan emosi sebelumnya, Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa yang bernama Sdr. Fanni Aspet Dimun sedang mengandung (hamil) 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif berupa pidana penjara dan/atau denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pemidanaan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun *Facebook* an. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo* 1901 IMEI 1 860991046351895 IMEI 2 860991046351887 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *capture* postingan akun *Facebook* an. Dikaton (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>) yang telah digunakan dalam persidangan untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti membuat 2 (dua) postingan pada akun *Facebook* milik Terdakwa dengan nama profil Dikaton dan alamat situs web *Facebook* (<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>), yang terdapat foto gambar Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun (Alm), foto gambar Terdakwa dengan muka lebam serta tulisan berupa kata-kata yang menimbulkan stigma negatif dan membuat Saksi Pagar, S.E., Aspet Dimun dirugikan nama baiknya, memalukan keluarganya dan merugikan pekerjaannya serta terhadap barang bukti tersebut juga tidak diperlukan lagi oleh pihak manapun lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Saksi Pagar, S.E., Bin Aspet Dimun (Alm);
- Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang seharusnya memberikan contoh bagi Masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DIKATON S.Pd., Bin YUNA TAHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Ksn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun *Facebook* atas nama Dikaton
(<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone Vivo* 1901 IMEI 1 860991046351895 IMEI 2 860991046351887;

Dirampas untuk Negara;

- Bukti berupa *capture* postingan akun *Facebook* atas nama Dikaton
(<https://www.facebook.com/dikaton.dikaton.9>);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarasa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.